

WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 91 /660/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TERPADU TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI DOKUMEN KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (3) huruf i Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Pengawas Terpadu Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dokumen Kelola Lingkungan Hidup di Kota Pariaman Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- 10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- 11. Peraturan Walikota Pariman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- 12. Peraturan Walikota Pariman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pengawas Terpadu Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Dokumen Kelola Lingkungan Hidup di Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1. melakukan pendataan dan verifikasi terhadap dokumen kelola lingkungan yang dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasional sebagai dasar dari pengukuran penaatan penanggung jawab;
- 2. mengumpulkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan, serta perizinan yang terkait;
- 3. melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan.

- 4. melakukan pengawasan terhadap dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang dianalisis untuk langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif selanjutnya;
- 5. melakukan rekomendasi program atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 6. melaporkan dan menyimpulkan hasil pengawasan.
- 7. menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 pada kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dengan Nomor Rekening 2.05.2.05.01.16.04.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 5 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS R

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
- 2. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman;
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
- 4. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 91 /660/2018 TANGGAL : 5 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TERPADU TERHADAP

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI DOKUMEN KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PARIAMAN TAHUN

2018

SUSUNAN TIM PENGAWAS TERPADU TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI DOKUMEN KELOLA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NIC	27.12.51		JABATAN
NO.	NAMA	JABATAN	DALAM TIM
I.	Tim Pembina		
1.	Drs.H.Mukhlis, R, MM	Walikota Pariaman	Pembina
2.	DR. Genius Umar, M.Si	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	Indra Sakti, SH	Sekdako Pariaman	Koordinator
4.	Fadli, SH, M. Hum	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
II.	Tim Teknis		
1.	Adri, S.Pd	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Kardinal, SE	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Wk. Penanggung Jawab
3.	Lia Lestari, ST	Kabid Penataan dan Penaatan PPLH	Ketua
4.	Fifi Asfrida, ST	Kasi Pengawasan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Sekretaris
5.	Bakri, S.Pd	Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Anggota
6.	Leni Amin, S.Sos	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Reni Afriani, SP	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Anggota
8.	M. Arsad Lubis, SE	Kasi Pengelolaan Kebersihan	Anggota
9.	Setiady Kusuma, SP	Kasi Pengelolaan Pertamanan	Anggota
10.	Innafalia Iferta, ST	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Anggota
11.	Mumardi Herman, SP	Kasi Pemeliharaan Lingkungan	Anggota
12.	Ferry Abidin, ST	Kepala UPT Laboratorium	Anggota
13.	Rida Nasriani, SP	Kasubag Umum dan Program	Anggota
14.	Nur'afni Fuadi, SE	Kasubag Keuangan	Anggota
15.	Eva Yulia Delwita, S.ST	Kabid Kesmas dan Promkes DKK	Anggota
16.	Meriza Fitria, ST	Staf Dinas PU dan PR	Anggota
17.	Efni Yetti	Kabid Kabid Seni dan Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
18.	Irmawati, S.Pd	Kasi Pelayanan Perizinan DPM PTSP dan Naker	Anggota
19.	Eki Musnaldi, SE	Staf Satpol PP dan Damkar	Anggota
20.	Hengky Pratama, S.Sos	Staf Diperindagkop	Anggota
21.	Novirarman, SP, MP	Staf Diperta-Pangan	Anggota
22.	Yenny Safrina, ST	Staf Dinas Perhubungan	Anggota
23.	Ade Satria, ST	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
24.	Widya Hartika, ST	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
25.	Syafninur, SH	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
26.	Hero Adrianto, A.Md	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN